



PUTUSAN

Nomor 896 K/Pid/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALVIN WANPUTRA** anak dari **WANDIH**;
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/16 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mantarena Atas, RT 004, RW 003, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor; atau Perum Griya Bogor Raya, Jalan Saturnur Nomor 30, RT 002, RW 012, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
- Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 19 Desember 2023;

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN WANPUTRA anak dari WANDIH bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar surat CV. Berkas Eka Abadi tanda terima pelunasan atas nama Subur Makmur Bogor untuk periode *Invoice*:
Periode pengiriman barang tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021:
 - tanggal *Invoice* tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021 Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0813, jumlah Rp160.912.000,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
 - tanggal *Invoice* tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021 Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0840, jumlah Rp139.442.500,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - tanggal *Invoice* tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo 25 Desember 2021 Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0900 sebesar Rp68.444.200,00 (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - tanggal *Invoice* tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo 25 Desember Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0906 sebesar Rp84.880.500,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal *Invoice* tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo 26 Desember 2021 Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp105.722.900,00 (seratus lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- tanggal *Invoice* tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo 26 Desember Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp105.722.900,00 (seratus lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Dengan jumlah total sebesar Rp635.186.100,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah);

Periode pengiriman barang tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021:

- tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo 27 Desember 2021 Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0956 sebesar Rp129.409.600,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah);
- tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo 27 Desember 2021 Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0981 sebesar Rp93.243.100,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah);
- tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0986 sebesar Rp97.377.800,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/1035 sebesar Rp172.823.300,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Dengan jumlah total sebesar Rp492.853.800,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode pengiriman barang tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 3 Desember 2021

- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0024 sebesar Rp136.101.100,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus satu ribu seratus rupiah);
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0022 sebesar Rp224.733.500,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 Nomor Invoice INV.BEA/XI/21/0021 sebesar Rp75.970.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0005 sebesar Rp82.796.600,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- tanggal 2 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 1 Januari 2022 Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0083 sebesar Rp120.928.000,00 (seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- tanggal 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2022 Invoice Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0116 sebesar Rp106.330.200,00 (seratus enam ribu tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);
- tanggal Nomor Invoice 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2022 Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0113 sebesar Rp147.206.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah);

Dengan jumlah total sebesar Rp894.065.400,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode pengiriman barang tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan 7 Desember 2021:

- tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 3 Januari 2022
Nomor *Invoice* INV.BEA/XII/21/0145 sebesar Rp92.718.800,00
(sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);
- tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 3 Januari 2022
Nomor *Invoice* INV.BEA/XII/21/0144 sebesar Rp105.238.000,00
(seratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022
Nomor *Invoice* INV.BEA/XII/21/0201 sebesar Rp101.505.000,00
(seratus satu juta lima ratus lima ribu rupiah);
- tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022
Nomor *Invoice* INV.BEA/XII/21/0186 sebesar Rp111.705.700,00
(seratus sebelas juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);
- tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022
Nomor *Invoice* INV.BEA/XII/21/0184 sebesar Rp108.980.000,00
(seratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- tanggal 7 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 6 Januari 2022
Nomor *Invoice* INV.BEA/XII/21/0244 sebesar Rp76.662.200,00
(tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Dengan jumlah total sebesar Rp596.809.700,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

– 16 (enam belas) lembar surat Invoice CV. Berkat Eka Abadi atas nama Pelanggan Subur Makmur/Bogor periode pengiriman barang tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0275, tanggal 8 Desember 2021 jumlah Rp138.294.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0268, tanggal 8 Desember

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 jumlah Rp128.538.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- *Invoice Nomor Faktur INV.BEA/XII/21/0313*, tanggal 9 Desember 2021 jumlah Rp86.391.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- *Invoice Nomor Faktur INV.BEA/XII/21/0320* tanggal 10 Desember 2021 jumlah Rp104.937.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- *Invoice Nomor Faktur INV.BEA/XII/21/0354* tanggal 10 Desember 2021 jumlah Rp118.505.600,00 (seratus delapan belas juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- *Invoice Nomor Faktur INV.BEA/XII/21/0412* tanggal 13 Desember 2021 jumlah Rp101.288.400,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus rupiah);
- *Invoice Nomor Faktur INV.BEA/XII/21/0485* tanggal 14 Desember 2021 jumlah Rp103.678.400,00 (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- *Invoice Nomor Faktur INV.BEA/XII/21/0541* tanggal 15 Desember 2021 jumlah Rp112.964.000,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- *Invoice Nomor Faktur INV.BEA/XII/21/0647* tanggal 17 Desember 2021 jumlah Rp125.733.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- *Invoice Nomor Faktur INV.BEA/XII/21/0685* tanggal 18 Desember 2021 jumlah Rp135.899.500,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- *Invoice Nomor Faktur INV.BEA/XII/21/0710* tanggal 20 Desember 2021 jumlah Rp106.751.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- *Invoice Nomor Faktur INV.BEA/XII/21/0736* tanggal 20 Desember 2021 jumlah Rp121.377.000,00 (seratus dua puluh

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- Invoice Nomor Faktur INV.BEA/XII/21/0781 tanggal 21 Desember 2021 jumlah Rp125.505.600,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- Invoice Nomor Faktur INV.BEA/XII/21/0826 tanggal 23 Desember 2021 jumlah Rp128.038.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Invoice Nomor Faktur INV.BEA/XII/21/0862 tanggal 23 Desember 2021 jumlah Rp87.447.600,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Invoice Nomor Faktur INV.BEA/XII/21/0865 tanggal 23 Desember 2021 jumlah Rp96.455.400,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ita Suwarti;

- 55 (lima puluh lima) lembar dokumen asli berupa Subur Makmur Eletronik & handphone kepada Toko Cahaya Mas Eletronik periode tanggal sebagai berikut:

- tanggal 26 September 2021 dengan total sebesar Rp43.530.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- tanggal 1 Oktober 2021 dengan jumlah sebesar Rp146.730.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- tanggal 1 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp96.476.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- tanggal 6 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp63.210.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- tanggal 8 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp72.080.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 12 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp84.880.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- tanggal 14 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp50.024.000,00 (lima puluh juta dua puluh empat ribu rupiah);
- tanggal 15 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp42.960.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- tanggal 18 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp90.600.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- tanggal 20 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp104.570.000,00 (seratus empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- tanggal 22 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp126.750.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- tanggal 25 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp58.750.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- tanggal 26 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp71.200.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 27 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp114.200.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 29 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp169.080.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah);
- tanggal 3 Nopember 2021 dengan total sebesar Rp188.762.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- tanpa tanggal dengan total sebesar Rp118.130.000,00 (seratus delapan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 5 November 2021 dengan total sebesar Rp291.100.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- tanggal 6 November 2021 dengan total sebesar Rp60.280.000,00 (enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- tanggal 9 November 2021 dengan total sebesar Rp307.140.000,00 (tiga ratus tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- tanggal 11 November 2021 dengan total sebesar Rp274.290.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- tanggal 12 November 2021 dengan total sebesar Rp44.150.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- tanggal 12 November 2021 dengan total sebesar Rp92.800.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- tanggal 13 November 2021 dengan total sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
- tanggal 14 November 2021 dengan total sebesar Rp48.100.000,00 (empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- tanggal 16 November 2021 dengan total sebesar Rp98.040.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah);
- tanggal 16 November 2021 dengan total sebesar Rp191.550.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- tanggal 17 November 2021 dengan total sebesar Rp85.860.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 November 2021 dengan total sebesar Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp65.100.000,00 (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp52.740.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp88.245.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- tanggal 19 November 2021 dengan jumlah sebesar Rp122.650.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- tanggal 20 November 2021 dengan total sebesar Rp189.800,00 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- tanggal 22 November 2021 dengan total sebesar Rp429.970.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- tanggal 23 November 2021 dengan total sebesar Rp160.020.000,00 (seratus enam puluh juta dua puluh ribu rupiah);
- tanggal 24 November 2021 dengan total sebesar Rp143.100.000,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- tanggal 26 November 2021 dengan total sebesar Rp151.850.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- tanggal 26 November 2021 dengan total sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- tanggal 29 November 2021 dengan total sebesar Rp305.722.000,00 (tiga ratus lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 November 2021 dengan total sebesar Rp162.790.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- tanggal 2 Desember 2021 dengan total sebesar Rp205.800.000,00 (dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- tanggal 2 Desember 2021 dengan total sebesar Rp85.025.000,00 (delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);
- tanggal 3 Desember 2021 dengan total sebesar Rp96.120.000,00 (sembilan puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- tanggal 6 Desember 2021 dengan total sebesar Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 7 Desember 2021 dengan total sebesar Rp146.040.000,00 (seratus empat puluh enam juta empat puluh ribu rupiah);
- tanggal 15 Desember 2021 dengan total sebesar Rp112.700.000,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- tanggal 16 Desember 2021 dengan total sebesar Rp56.540.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- tanggal 17 Desember 2021 dengan total sebesar Rp79.530.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- tanggal 18 Desember 2021 dengan total sebesar Rp84.890.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 19 Desember 2021 dengan total sebesar Rp93.260.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- tanggal 21 Desember 2021 dengan total sebesar Rp117.305.000,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- tanggal 21 Desember 2021 dengan total sebesar Rp135.660.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- tanggal 3 Januari 2022 dengan total sebesar Rp86.035.000,00 (delapan puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Dengan total sebesar Rp166.865.000,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Djiu Sjak Kong alias Akong;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Ckr tanggal 11 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN WANPUTRA anak dari WANDIH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar surat CV. Berkat Eka Abadi tanda terima pelunasan atas nama Subur Makmur Bogor untuk periode Invoice:

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode pengiriman barang tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021:

- tanggal *Invoice* tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021 Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0813, jumlah Rp160.912.000,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- tanggal *Invoice* tanggal 23 November 2021, tanggal jatuh tempo 23 Desember 2021 Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0840, jumlah Rp139.442.500,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- tanggal *Invoice* tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo 25 Desember 2021 Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0900 sebesar Rp68.444.200,00 (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- tanggal *Invoice* tanggal 25 November 2021, tanggal jatuh tempo 25 Desember Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0906 sebesar Rp84.880.500,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- tanggal *Invoice* tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo 26 Desember 2021 Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp105.722.900,00 (seratus lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- tanggal *Invoice* tanggal 26 November 2021, tanggal jatuh tempo 26 Desember Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0930 sebesar Rp105.722.900,00 (seratus lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Dengan jumlah total sebesar Rp635.186.100,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah);

Periode pengiriman barang tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021:

- tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo 27 Desember 2021 Nomor *Invoice* INV.BEA/XI/21/0956 sebesar

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024



Rp129.409.600,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah);

- tanggal 27 November 2021, tanggal jatuh tempo 27 Desember 2021 Nomor Invoice INV.BEA/XI/21/0981 sebesar Rp93.243.100,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah);
- tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 Nomor Invoice INV.BEA/XI/21/0986 sebesar Rp97.377.800,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- tanggal 29 November 2021, tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 Nomor Invoice INV.BEA/XI/21/1035 sebesar Rp172.823.300,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Dengan jumlah total sebesar Rp492.853.800,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Periode pengiriman barang tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 3 Desember 2021

- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0024 sebesar Rp136.101.100,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus satu ribu rupiah);
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0022 sebesar Rp224.733.500,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 Nomor Invoice INV.BEA/XI/21/0021 sebesar Rp75.970.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- tanggal 1 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 31 Desember

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0005 sebesar Rp82.796.600,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah);

- tanggal 2 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 1 Januari 2022 Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0083 sebesar Rp120.928.000,00 (seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- tanggal 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2022 Invoice Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0116 sebesar Rp106.330.200,00 (seratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);
- tanggal Nomor Invoice 3 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2022 Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0113 sebesar Rp147.206.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah);

Dengan jumlah total sebesar Rp894.065.400,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);
Periode pengiriman barang tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan 7 Desember 2021:

- tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 3 Januari 2022 Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0145 sebesar Rp92.718.800,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
- tanggal 4 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 3 Januari 2022 Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0144 sebesar Rp105.238.000,00 (seratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0201 sebesar Rp101.505.000,00 (seratus satu juta lima ratus lima ribu rupiah);
- tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 Nomor Invoice INV.BEA/XII/21/0186 sebesar Rp111.705.700,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);
- tanggal 6 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024



Nomor *Invoice* INV.BEA/XII/21/0184 sebesar Rp108.980.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- tanggal 7 Desember 2021, tanggal jatuh tempo 6 Januari 2022
Nomor *Invoice* INV.BEA/XII/21/0244 sebesar Rp76.662.200,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Dengan jumlah total sebesar Rp596.809.700,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

- 16 (enam belas) lembar surat Invoice CV. Berkat Eka Abadi atas nama Pelanggan Subur Makmur/Bogor periode pengiriman barang tanggal 8 desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0275, tanggal 8 Desember 2021 jumlah Rp138.294.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0268, tanggal 8 Desember 2021 jumlah Rp128.538.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0313, tanggal 9 Desember 2021 jumlah Rp86.391.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0320 tanggal 10 Desember 2021 jumlah Rp104.937.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0354 tanggal 10 Desember 2021 jumlah Rp118.505.600,00 (seratus delapan belas juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0412 tanggal 13 Desember 2021 jumlah Rp101.288,400,00 (seratus satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0485 tanggal 14 Desember 2021 jumlah Rp103.678.400,00 (seratus tiga juta

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0541 tanggal 15 Desember 2021 jumlah Rp112.964.000,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0647 tanggal 17 Desember 2021 jumlah Rp125.733.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0685 tanggal 18 Desember 2021 jumlah Rp135.899.500,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0710 tanggal 20 Desember 2021 jumlah Rp106.751.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0736 tanggal 20 Desember 2021 jumlah Rp121.377.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0781 tanggal 21 Desember 2021 jumlah Rp125.505.600,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0826 tanggal 23 Desember 2021 jumlah Rp128.038.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0862 tanggal 23 Desember 2021 jumlah Rp87.447.600,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- *Invoice* Nomor *Faktur* INV.BEA/XII/21/0865 tanggal 23 Desember 2021 jumlah Rp96.455.400,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ita Suwarti;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 (lima puluh lima) lembar dokumen asli berupa Subur Makmur Eletronik & *handphone* kepada Toko Cahaya Mas Eletronik periode tanggal sebagai berikut:
- tanggal 26 September 2021 dengan total sebesar Rp43.530.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - tanggal 1 Oktober 2021 dengan jumlah sebesar Rp146.730.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - tanggal 1 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp96.476.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - tanggal 6 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp63.210.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - tanggal 8 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp72.080.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah);
 - tanggal 12 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp84.880.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - tanggal 14 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp50.024.000,00 (lima puluh juta dua puluh empat ribu rupiah);
 - tanggal 15 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp42.960.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - tanggal 18 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp90.600.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 - tanggal 20 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp104.570.000,00 (seratus empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - tanggal 22 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp126.750.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - tanggal 25 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp58.750.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 26 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp71.200.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 27 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp114.200.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- tanggal 29 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp169.080.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah);
- tanggal 3 Nopember 2021 dengan total sebesar Rp188.762.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus senam puluh dua ribu rupiah);
- tanpa tanggal dengan total sebesar Rp118.130.000,00 (seratus delapan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- tanggal 5 November 2021 dengan total sebesar Rp291.100.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- tanggal 6 November 2021 dengan total sebesar Rp60.280.000,00 (enam puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- tanggal 9 November 2021 dengan total sebesar Rp307.140.000,00 (tiga ratus tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- tanggal 11 November 2021 dengan total sebesar Rp274.290.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- tanggal 12 November 2021 dengan total sebesar Rp44.150.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- tanggal 12 November 2021 dengan total sebesar Rp92.800.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 November 2021 dengan total sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
- tanggal 14 November 2021 dengan total sebesar Rp48.100.000,00 (empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- tanggal 16 November 2021 dengan total sebesar Rp98.040.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah);
- tanggal 16 November 2021 dengan total sebesar Rp191.550.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- tanggal 17 November 2021 dengan total sebesar Rp85.860.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- tanggal 17 November 2021 dengan total sebesar Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp65.100.000,00 (enam puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp52.740.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- tanggal 18 November 2021 dengan total sebesar Rp88.245.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- tanggal 19 November 2021 dengan jumlah sebesar Rp122.650.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- tanggal 20 November 2021 dengan total sebesar Rp189.800,00;
- tanggal 22 November 2021 dengan total sebesar Rp429.970.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 23 November 2021 dengan total sebesar Rp160.020.000,00 (seratus enam puluh juta dua puluh ribu rupiah);
- tanggal 24 November 2021 dengan total sebesar Rp143.100.000,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- tanggal 26 November 2021 dengan total sebesar Rp151.850.000,00 (seratus lima puluh stau juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- tanggal 26 November 2021 dengan total sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- tanggal 29 November 2021 dengan total sebesar Rp305.722.000,00 (tiga ratus lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- tanggal 30 November 2021 dengan total sebesar Rp162.790.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- tanggal 2 Desember 2021 dengan total sebesar Rp205.800.000,00 (dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- tanggal 2 Desember 2021 dengan total sebesar Rp85.025.000,00 (delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);
- tanggal 3 Desember 2021 dengan total sebesar Rp96.120.000,00 (sembilan puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- tanggal 6 Desember 2021 dengan total sebesar Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 7 Desember 2021 dengan total sebesar Rp146.040.000,00 (seratus empat puluh enam juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 Desember 2021 dengan total sebesar Rp112.700.000,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- tanggal 16 Desember 2021 dengan total sebesar Rp56.540.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- tanggal 17 Desember 2021 dengan total sebesar Rp79.530.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- tanggal 18 Desember 2021 dengan total sebesar Rp84.890.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- tanggal 19 Desember 2021 dengan total sebesar Rp93.260.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- tanggal 21 Desember 2021 dengan total sebesar Rp117.305.000,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- tanggal 21 Desember 2021 dengan total sebesar Rp135.660.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- tanggal 3 Januari 2022 dengan total sebesar Rp86.035.000,00 (delapan puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Dengan total sebesar Rp166.865.000,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 32/PID/2024/PT BDG tanggal 22 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 448/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/Kasasi/2024/PN Ckr *juncto* Nomor 32/PID/2024/PT BDG *juncto* Nomor 448/Pid.B/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan pada tanggal 5 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/Kasasi/2024/PN Ckr *juncto* Nomor 32/PID/2024/PT BDG *juncto* Nomor 448/Pid.B/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan pada tanggal 8 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 28 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko Sumber Makmur Elektronik telah menerima barang-barang elektronik dari saksi Ita Suwarti selaku

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024



pemilik CV. Berkat Eka Abadi dan Saksi Fernando selaku sales perusahaan CV. Berkat Eka Abadi namun uang hasil penjualan barang-barang elektronik milik CV Berkat Eka Abadi yaitu sebanyak 22.490 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) pcs dengan total nilai sebesar Rp4.279.806.500,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah), Terdakwa tidak setorkan kepada CV. Berkat Eka Abadi, padahal barang elektronik tersebut telah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang elektronik yang laku terjual tersebut dengan alasan barang yang dijual oleh Terdakwa tersebut di bawah harga yang ditentukan oleh CV. Berkat Eka Abadi akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan sejumlah uang tersebut kepada CV. Berkat Eka Abadi;
- Bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, sehingga *mens rea* atau niat jahat dari perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata terungkap yaitu Terdakwa dengan sengaja memiliki barang dan menikmati hasil penjualan terhadap barang-barang yang dikuasai kepada Terdakwa untuk dijual sedangkan barang yang dikuasainya tersebut adalah milik CV Berkat Eka Abadi dan terhadap hasil penjualan barang tersebut yang seharusnya disetorkan kepada CV Berkat Eka Abadi tidak dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024



undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ALVIN WANPUTRA** anak dari **WANDIH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **14 Juni 2024**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi**

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP.19660601 199212 1 001

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 896 K/Pid/2024